

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh

**SAMIRAH**

**NIM. 2010211320131**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh

**SAMIRAH**

**NIM. 2010211320131**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SAMIRAH**

**2010211320131**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK**  
**PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Diajukan oleh

**SAMIRAH**

**NIM. 2010211320131**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




**Achmad Ratomi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19761109 200604 1 003**

Diketahui

Banjarmasin, .....Juni 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 197909262005011002**

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Diajukan oleh

**SAMIRAH**

**NIM. 2010211320131**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 363/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 10 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, Tanggal 24 Juni 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Rudy Irawan, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 763/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 19 Juni 2024

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samirah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320131  
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai , 29 maret 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

**SAMIRAH**  
Nim. 2010211320131

## MOTO

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap semangat dan percaya sama Allah!”

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu” – **(Ika DF)**

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” – **(Qs. Ar-Rum 60)**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Atas segala perjuangan saya hingga dititik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

### Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti dan rasa syukur yang tiada tara dari seorang anak, maka dari itu saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ayahandaku **Fahrianoor** dan Ibundaku **Mursidah** yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan. Karena mereka berdualah aku ada disini dan berdiri kokoh melawan kerasnya dunia dengan segala pengorbanan, nasihat, motivasi, bimbingan, dan doa yang tidak pernah berhenti selalu ada untuk saya dari kedua orang tua lah saya dapat dapat menyelesaikan skripsi ini....

### Kakak dan Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik kandung laki-laki tersayang **Rayyan Afifi**, terima kasih telah menjadi adik terbaik yang senantiasa menemani saya dengan pahit manisnya kehidupan atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini...

### **Dosen Pembimbing**

Dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Bapa **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** yang telah menjadi dosen pembimbing skripsi ini, berkat ilmu pengetahuan, bimbingan, nasehat, serta motivasinya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini...



## RINGKASAN

SAMIRAH. Juni 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**. Skripsi, Program Sarjana Prohram Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang serta peraturan yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi. Tindak pidana yang dilarang mencakup pemanfaatan korban dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya, mempekerjakan korban untuk eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut. Berdasarkan bentuk tindak pidana perdagangan orang ini, korporasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2, 3, 4, 6, 9, dan 12. Namun, korporasi tidak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 dan 8 karena pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengangkatan anak, yang tidak mungkin dilakukan oleh korporasi, dan tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang subjek hukumnya telah ditentukan secara khusus dan tidak termasuk dalam pengertian korporasi. Pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas perintah orang yang memiliki posisi manajerial atau otoritas dalam korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia mengakui dan mengatur pertanggungjawaban pidana bagi entitas korporasi yang terlibat dalam kejahatan serius seperti perdagangan orang.

Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Pendekatan hukum normatif menegaskan bahwa pemberian sanksi yang tegas terhadap korporasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai pencegahan agar korporasi lain tidak melakukan kejahatan serupa. Dalam konteks ini, penerapan sanksi administratif, denda besar, hingga pembubaran korporasi dapat menjadi langkah efektif untuk memberikan efek jera dan memperkuat komitmen korporasi dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan hukum dan etika. Sistem hukum di Indonesia mengakui dan mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terlibat dalam kejahatan serius seperti perdagangan orang, termasuk jika dilakukan oleh atau atas perintah orang yang memiliki posisi manajerial atau otoritas dalam korporasi.

SAMIRAH. Juni 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**. Skripsi, Program Sarjana Prohram Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**

### ABSTRAK

Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban ini mencakup perbuatan yang dilarang seperti melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan korban, mempekerjakan korban untuk eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut. Analisis menunjukkan bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2, 3, 4, 6, 9, dan 12, namun tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 5 dan 8 karena keterbatasan subjek hukum yang relevan. Penegakan hukum terhadap korporasi ini penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Pendekatan hukum normatif menegaskan bahwa pemberian sanksi yang tegas terhadap korporasi berfungsi tidak hanya sebagai hukuman tetapi juga sebagai pencegahan. Penerapan sanksi administratif, denda besar, hingga pembubaran korporasi diidentifikasi sebagai langkah-langkah efektif untuk memberikan efek jera dan memperkuat komitmen korporasi dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan hukum dan etika. Sistem hukum di Indonesia mengakui dan mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terlibat dalam kejahatan serius seperti perdagangan orang, termasuk jika dilakukan oleh atau atas perintah orang yang memiliki posisi manajerial atau otoritas dalam korporasi.

**Kata Kunci (keyword):** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Manusia, Sanksi Pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah* segala puji Syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Terimakasih kepada yang Terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.
2. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini.

3. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Terima kasih kepada yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum. Dan yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen
6. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum.
7. Juga seluruh mahasiswa Fakultas Hukum ULM khususnya Program Kekhususan Pidana angkatan 2020 yang membantu perkuliahan, informasi, semangat dan dukungan.
8. Yang paling pertama dan utama adalah diri saya sendiri, Samirah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan apa yang telah dilalui, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Terima kasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta selalu sabar, ikhlas, beriktir dalam setiap proses yang terbilang tidak mudah ini. Terima kasih sudah bertahan, berbahagialah dimana pun berada. Mari kita merayakan untuk diri sendiri dan berkembang lebih baik lagi kedepannya karena ini bukan hasil tapi baru permulaan untuk menjalani hidup yang sesungguhnya.
9. Untuk cinta pertama dan sepenuh hati jiwa saya, Ayahanda Fahrianoor. Terima kasih telah memberikan kepercayaan untuk saya dalam meraih semua mimpi saya. Terima

kasih atas segala kasih dan sayang yang diberikan, selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya. Terima kasih atas perjuangan ayahanda untuk hidup saya. Terima kasih atas segala cinta dan dukungan yang tiada batas. Terima kasih memberikan yang untuk penulis.

10. Yang tak kalah utama dan istimewa pintu surga saya, Ibunda Mursidah. Terima kasih selalu menjadi memberikan kasih sayang dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih atas segala doa dan keridhoan serta atas semua cinta yang selalu ibunda berikan kepada penulis.
11. Kepada cinta kasih adik saya satu-satunya, Rayyan Afifi. Terima kasih telah memberikan semangat dan banyak dukungan serta hal baik lainnya untuk penulis.
12. Terima kasih juga tak kalah hebat yaitu Kakek dan Nenekku tercinta Fajerianoor dan Hj. Karlinah , yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis. Terima kasih atas doa baik yang beriringan untuk penulis.
13. Untuk seluruh keluarga besar saya, Cucurut Abdul Manan dan Cucu Kai Nini. Terima kasih telah memberikan banyak dukungan kepada penulis, selalu menemani dan menjadi penghibur untuk penulis selama ini.
14. Kepada sahabat terbaik saya, Team Goals yaitu Aya, Ama, Ofi, dan Maui. Terima Kasih sudah menemani saya sejak dibangku SMP sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan menyemangati saya di segala hal, ditengah riuh dan juga ribut isi kepala kalian. Terima kasih untuk segala hal baik dan meski jarang bertemu tapi selalu memberikan semangat tiada henti untuk penulis. Ucapan syukur kepada Allah karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.
15. Juga untuk sahabatku Eva Noor Elia, terima kasih telah menjadi sahabat sejak sekolah di bangku SD. Terima kasih sudah menjadi pendengar dan motivator penulis selama

ini. Bersyukur bisa diberikan sahabat baik sepertimu, bahagia terus dan semoga pertemanan kita berjalan dengan baik dan panjang.

16. Terima kasih kepada teman-teman saya Ahli Ibadah, yang selalu menemani, menghibur, dan memberikan kebahagiaan. Terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis.
17. Terima kasih juga kepada teman-teman yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu namanya, tapi selalu memberikan segala motivasi, semangat, dan hal baik lainnya untuk penulis.
18. Spesial untuk Salma Salsabil, terima kasih telah hadir menjadi penyemangat dan rumah untuk penulis dikala ingin menyerah dengan keadaan. Terima kasih atas suara indah, karya-karya indah dan segala hal indah lainnya, semoga kita selalu beriringan dan bertumbuh dengan baik.
19. Terima kasih juga kepada Idolyfe PANAROMA, Paul, Nabila, Rony, Salma. Yang selalu menemani sore Selasa saya dengan gelak tawa canda kalian. Terkhusus Nyoman Paul, terima kasih telah hadir dihidup penulis.
20. Abe cekut, salah satu bayi gemasnya onty angel. Terima kasih telah menghibur penulis saat lelah mengerjakan skripsi. Terima kasih atas lucu dan menggemaskannya Abe.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
22. Terakhir kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, yang memberikan cinta sekaligus luka. Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penulisan skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan dalam bentuk proses pendewasaan menghadapi dinamika kehidupan. Karena hidup bukan tentang kamu dipukul lalu

membalas, tapi tentang pendewasaan dan pembelajaran. Sejatinya setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Hormat Penulis



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Samirah', is written over the right side of the logo.

SAMIRAH

NIM .2010211320131

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana .....	18
B. Kebijakan Pidana .....	21
C. Subjek Hukum Pidana .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....	31
E. Teori Korpirasi.....	34
F. Pertanggungjawaban Pidana .....	35
G. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	40

<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Korporasi .....	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

